



BUPATI BOGOR

- Yth. 1. Asisten pada Sekretariat Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Direktur RSUD; dan
5. Camat.

SURAT EDARAN
Nomor : 000.8.3/215 -ORG
TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, sambil menunggu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:

1. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin menggunakan PDH Khaki;
 - b. Hari Selasa menggunakan PDH *Smart Casual*;
 - c. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam;
 - d. Hari Kamis menggunakan PDH Budaya Jawa Barat (Adat Sunda); dan
 - e. Hari Jumat menggunakan PDH Batik Kampung Urug/Bebas atau Pakaian Muslim, bagi yang berolahraga wajib digunakan setelah melaksanakan kegiatan olahraga.
2. PDH Batik Kampung Urug digunakan setiap hari Jumat pada minggu kesatu dan minggu ketiga setiap bulannya;
3. Model, jenis, dan penggunaan atribut serta kelengkapan PDH Adat Sunda, sebagai berikut:
 - a. PDH Adat Sunda Pria
 - baju dan celana pangsi;
 - ikat kepala (totopong) motif Batik Bogor/Tatar Sunda;
 - tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sandal tarumpah.

- b. PDH Adat Sunda untuk Wanita
- pakaian kebaya dengan warna bebas;
 - kain motif sunda/kain motif batik;
 - tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sandal selop/sepatu.
4. Penggunaan PDH Adat Sunda untuk wanita hamil agar menyesuaikan dan warna jilbab bagi wanita berjilbab menyesuaikan warna PDH Adat Sunda;
 5. Contoh model dan jenis PDH Adat Sunda sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini;
 6. Penggunaan pakaian dinas tersebut dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas layanan) seperti:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Hari Kamis menggunakan PDH Adat Sunda);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat; dan
 - g. Tenaga kesehatan dan tenaga medis pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
 7. Penggunaan Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) digunakan pada saat upacara ulang tahun KORPRI, tanggal 17 setiap bulannya, upacara hari besar nasional, dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 8. Penggunaan Pakaian Seragam Praja Muda Karana (Pramuka) digunakan pada upacara hari ulang tahun Pramuka dan tanggal 14 setiap bulannya;
 9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2025.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6 Maret 2025

Bugati Bogor,

Rudy Susmanto

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI BOGOR


NOMOR : 000.8.3/ 215-ORG

TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

TANGGAL : 6 MARET 2025

CONTOH MODEL DAN JENIS PDH ADAT SUNDA

1. PDH Adat Sunda Pria



Keterangan:

- a. ikat kepala (totopong) motif Tatar Sunda/Batik Bogor;
- b. baju pangsi;
- c. celana pangsi;
- d. sandal tarumpah;

2. PDH Adat Sunda Wanita



Keterangan:

- a. pakaian kebaya dengan warna bebas;
- b. kain motif sunda/kain motif batik;
- c. sandal selop/sepatu;
- d. jilbab dengan warna jilbab menyesuaikan.

Bupati Bogor,

Rudy Susmanto